

ABSTRAK

MEGAWATI. 105261104618. 2022. Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Siti Risnawati Basri.

Pada dasarnya asas pernikahan adalah monogami, yaitu dilakukan hanya sekali seumur hidup dan hanya terdiri dari satu orang isteri dan satu orang suami saja. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa orang yang menikah lebih dari satu kali dan memiliki isteri lebih dari satu orang yang dikenal dengan istilah poligami. Alasan orang-orang yang melakukan poligami ini sendiri berbeda-beda, begitupun respon masyarakat sekitar dalam menanggapi praktek poligami ini. Ada yang mendukung praktek poligami ini, namun ada pula yang menganggap bahwa poligami ini adalah suatu bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Melihat latar belakang masalah serta pro dan kontra terhadap polemik poligami ini, maka muncul pertanyaan, bagaimana hukum poligami ini dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hukum poligami menurut fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini sendiri termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian literatur-literatur yang terkait dengan objek yang dianalisis. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan sekaligus dianalisa. Pemaparan data yang telah diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa poligami dalam fikih Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah, poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi tidak dianjurkan. Dibolehkannya poligami ini pun untuk darurat sosial, bukan semata-mata untuk darurat individual.

Kata Kunci: Poligami, Perspektif Fikih, Perspektif Tarjih.